

shal

24 Pita 09



222/14-07-09

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157/MENKES/SK/II/2009  
TENTANG  
UNIT DESENTRALISASI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan alih jabatan di lingkungan Departemen Kesehatan, susunan personalia Unit Desentralisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 005/Menkes/SK/II/2007 perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali susunan personalia Unit Desentralisasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/SK/XI/2003 tentang Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT DESENTRALISASI.**
- Kedua : Unit desentralisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Unit non struktural dan bersifat ad-hoc.
- Ketiga : Susunan Organisasi dan Personalia Unit Desentralisasi dimaksud Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Unit Desentralisasi bertugas :
- a. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penerapan desentralisasi bidang kesehatan di semua tingkat administrasi, khususnya Kabupaten/ Kota.
  - b. Menyusun kertas kebijakan (policy paper) tentang berbagai aspek penerapan desentralisasi kesehatan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan.
  - c. Mengembangkan konsep untuk peningkatan kapasitas institusi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan desentralisasi kesehatan.
  - d. Memfasilitasi berbagai kegiatan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan sumber daya dalam rangka penerapan desentralisasi kesehatan.
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah kunci dan kegiatan dalam Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- f. Melakukan rekrutmen Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan (PDK), memberikan pembekalan dan melakukan pemberdayaan Tenaga PDK dalam rangka fasilitasi kegiatan desentralisasi ke daerah (propinsi dan kabupaten/kota).

- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Desentralisasi berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Desentralisasi bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Ketujuh : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 005/Menkes/SK/II/2007 tentang Unit Desentralisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Pebruari 2009



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)A**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor 157/Menkes/SK/II/2009  
Tanggal 24 Pebruari 2009

### SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA UNIT DESENTRALISASI

**PENGARAH** : Para Eselon I Dilingkungan Departemen Kesehatan.  
**TIM PELAKSANA** :  
**Penanggung Jawab** : Sekretaris Jenderal Dep.Kes.  
**Ketua** : SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi  
**Wk. Ketua I** : Drs Dwidjo Susono, Apt. SE  
**Wk. Ketua II** : Dr. Iskandar Zulkamain, M.Sc  
**Sekretaris** : Drg. Beriyanto, MM  
**Anggota** : Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt. Mphar.  
Dr. Slamet, MHP  
Dr. Hery Ruswan, M.Kes  
Dr. Sri Handono, MPPM  
Drg. Helmy Rustam, MM  
Ir. Sihadi, M.Kes  
Dra. Enny Wahyu Lestari, M.Sc  
Noor Edi Widya Sukoco, M.Sc (PH)  
R.J. Sukowidodo, SKM, MPH  
  
**Sekretariat** : Sundoyo, SH. MM. MH  
Guusye C. Yonki, SPd  
D. Kusnadinata, SE  
Endang Yuniastuti



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM TEKNIS**

**Ketua**

**: Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan**

**Anggota**

- : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran**  
**2. Kepala Biro Kepegawaian**  
**3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi**  
**4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan**  
**5. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat**  
**6. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik**  
**7. Sekretaris Ditjen PP & PL**  
**8. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes**  
**9. Sekretaris Inspektorat Jenderal**  
**10. Sekretaris Badan Litbangkes**  
**11. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan**  
**12. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan**  
**13. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan**  
**13. Kepala Pusat Promosi Kesehatan**



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI. Sp.JP (K) h**